



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 9.a/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/I/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi terkait identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : BURHANUDIN, A.Md.

NIP : 19800203 200604 1 005

Pangkat : PENATA MUDA TK. I III/b
(Ruang/Gol.)

Jabatan : Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan

al

Sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan penginputan seluruh kegiatan yang tertuang dalam Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2020 kedalam aplikasi SIRUP kecuali gaji dan tunjangan keluarga;
 2. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan;
 3. Melaporkan data dan informasi ke Sekjen Komisi Pemilihan Umum RI melalui email : logistik.silog@kpu.go.id.
- KETIGA : Masa kerja sebagaimana Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada yang bersangkutan, sesuai dengan Standar Biaya Anggaran DIPA 076 tahun 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,

